



**WALIKOTA MADIUN**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR 20 TAHUN 2011  
TENTANG  
IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kelestariannya, agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
  - b. bahwa dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - c. bahwa pembuangan air limbah seiring dengan peningkatan kegiatan pembangunan dalam arti luas merupakan ancaman potensial bagi kesehatan dan kelestarian lingkungan sumber-sumber air, dipandang perlu menata kegiatan pengendalian, pengawasan, dan penertibannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pembuangan Air Limbah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-52/MENL-LH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-58/MENL-LH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Rumah Pematangan Hewan;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pengolahan Daging;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pengolahan Kedelai;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Peternakan Sapi Dan Babi;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Gula;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur;
22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun;
23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**  
**Dan**  
**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun.
6. Kepala Kantor Lingkungan Hidup adalah Kepala Kantor Lingkungan hidup Kota Madiun.
7. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun.
8. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
9. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan bagi kegiatan-kegiatan yang membuang air limbah ke air dan/atau sumber air.
10. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan ada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

11. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.
13. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
14. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
15. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Industri adalah usaha dan/atau kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk usaha dan/atau kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
18. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
19. Air Limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan (*restaurant*), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
20. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan.
21. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati.

22. Rumah sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Izin pembuangan air limbah pada sumber-sumber air di Daerah dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengendalian terhadap setiap kegiatan yang melakukan pembuangan air limbah ke sumber air.
- (2) Izin pembuangan air limbah pada sumber-sumber air di Daerah bertujuan agar air yang terdapat dalam sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup flora, fauna dan mikro organisme yang bermanfaat yang terdapat dalam sumber air.

## **BAB III**

### **PERIZINAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air dan/atau sumber air wajib memiliki izin.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (3) Izin pembuangan air limbah diberikan kepada pemohon setelah kualitas air limbah yang akan dibuang sesuai dengan baku mutu air limbah

- (4) Baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Bagian Kedua**

#### **Persyaratan Perizinan**

#### **Pasal 5**

- (1) Izin pembuangan air limbah diselenggarakan melalui tahapan:
- a. pengajuan permohonan izin;
  - b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
  - c. penetapan izin.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. administrasi; dan
  - b. teknis.

#### **Pasal 6**

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. isian formulir permohonan izin;
  - b. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
  - c. dokumen Amdal dan UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah serta efisiensi energi dan sumber daya yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan

- b. kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.
- (3) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi:
- a. identitas pemohon izin;
  - b. sumber dan karakteristik air limbah;
  - c. sistem pengelolaan air limbah;
  - d. debit, volume, dan kualitas air limbah;
  - e. lokasi titik penataan dan pembuangan air limbah;
  - f. jenis dan kapasitas produksi;
  - g. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
  - h. hasil pemantauan kualitas sumber air;
  - i. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat; dan
  - j. uji laboratorium air limbah 3 bulan terakhir secara berturut-turut dan tidak melebihi baku mutu.
- (4) Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Cara Mengajukan Permohonan Izin**

##### **Pasal 7**

- (1) Permohonan izin pembuangan air limbah diajukan kepada Walikota melalui Kepala KPPT dengan melampirkan rekomendasi teknis dari Kantor Lingkungan Hidup.
- (2) Pemohon mengajukan rekomendasi teknis kepada Walikota melalui Kepala Kantor Lingkungan Hidup dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.



- (3) Kepala Kantor Lingkungan Hidup meneliti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima.
- (4) Terhadap permohonan yang belum lengkap dan benar, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan disertai dengan surat pengembalian permohonan.
- (5) Terhadap permohonan yang telah lengkap dan benar, Kepala Kantor Lingkungan Hidup memberikan surat rekomendasi teknis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

**Bagian Keempat**  
**Masa Berlaku Izin**  
**Pasal 8**

Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan dilakukan verifikasi administrasi dan teknis.

**Pasal 9**

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila:
  - a. berakhirnya masa berlaku izin dan belum melakukan permohonan perpanjangan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin;
  - b. pencabutan izin; atau
  - c. pembatalan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pembuangan air limbah sebagaimana diatur di dalam izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus lebih dahulu diberikan surat peringatan berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.
- (4) Pembatalan Izin dilakukan apabila ditemukan ketidakbenaran data dan/atau informasi yang disampaikan oleh pemohon.

**BAB IV**  
**KEWAJIBAN DAN LARANGAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Kewajiban**  
**Pasal 9**

Setiap orang selaku pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berkewajiban:

- a. melakukan pengelolaan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah yang telah ditetapkan;
- b. membuat saluran pembuangan air limbah yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan;
- c. memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah dan melakukan pencatatan debit harian air limbah tersebut;
- d. memeriksakan kadar parameter Baku Mutu Air Limbah secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan;
- e. memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpahan air hujan;
- f. melakukan pencatatan produk/bahan baku bulanan senyatanya;
- g. menyampaikan laporan tentang catatan debit harian, kadar parameter Baku Mutu Air Limbah, produk/bahan baku bulanan senyatanya sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d, huruf f sekurang kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota dan/atau instansi teknis yang membidangi industri lain yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Larangan**  
**Pasal 10**

Setiap orang selaku pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilarang:

- a. melakukan pengenceran air limbah, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan air limbah;

- b. menjalankan kegiatan pembuangan air limbah diluar ketentuan yang tercantum dalam izin.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Walikota atau Kepala Kantor Lingkungan Hidup sesuai kewenangannya melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Walikota atau Kepala Kantor Lingkungan Hidup melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas:
  - a. persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air;
  - b. persyaratan teknis pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen Amdal dan UKL-UPL yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh Walikota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

## **BAB VI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Peraturan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

## **BAB VII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 13**

Tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini merupakan kejahatan.

### **Pasal 14**

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

### **Pasal 15**

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin pembuangan air limbah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

### **Pasal 16**

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin pembuangan air limbah yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 17**

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 18**

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. badan usaha; dan/atau
  - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

### **Pasal 19**

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

### **Pasal 20**

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

### **Pasal 21**

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- b. perbaikan akibat tindak pidana;
- c. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- d. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

### **Pasal 22**

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b dan huruf c, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perizinan pembuangan air limbah untuk melaksanakan eksekusi.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan dibawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

## **BAB VII**

### **LAIN-LAIN**

### **Pasal 23**

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 29 Desember 2011

**WALIKOTA MADIUN,**  
**ttd**  
**H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.**



**PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR 20 TAHUN 2011  
TENTANG  
IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH**

**I. UMUM**

Salah satu upaya dalam rangka pengendalian pencemaran air adalah dengan meningkatkan kualitas air, terutama air permukaan seperti sungai dan danau. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan mencegah masuknya air limbah yang bersumber dari kegiatan-kegiatan di sepanjang sungai. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair yang tidak terpakai lagi yang merupakan hasil dari berbagai kegiatan manusia sehari-hari.

Dengan semakin bertambah dan meningkatnya jumlah penduduk dengan segala kegiatannya, maka jumlah air limbah juga mengalami peningkatan. Jika jumlah air limbah yang dibuang melebihi kemampuan alam untuk menerima atau menampungnya, maka akan terjadi kerusakan lingkungan berupa pencemaran air serta menurunkan fungsi dan peruntukan dari komponen-komponen air.

Sebenarnya, keberadaan air limbah dapat memberikan nilai negatif bagi suatu kegiatan industri. Namun, penanganan dan pengolahannya membutuhkan biaya yang cukup tinggi sehingga kurang mendapatkan perhatian dari kalangan pelaku industri, terutama kalangan industri kecil dan menengah.

Teknologi pengolahan air limbah adalah kunci dalam memelihara kelestarian lingkungan. Apapun macam teknologi pengolahan air limbah domestik maupun industri yang dibangun harus dapat dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Jadi teknologi pengolahan yang dipilih harus sesuai dengan kemampuan teknologi masyarakat yang bersangkutan.

Untuk bisa memilih teknologi yang tepat, seseorang harus mengetahui gambaran umum tentang metode-metode pengolahan air limbah yang ada, baik tentang prinsip kerja, tentang penerapan metode-metode tersebut, keuntungan dan kerugian, dan juga faktor biaya. Hal yang penting dalam konsep pengolahan air limbah industri adalah usaha mencegah atau menekan beban cemaran seminimal mungkin, yaitu melalui pengendalian proses produksi itu sendiri (konsep produksi bersih). Baru pada tahap selanjutnya adalah pengolahan air limbah yang dihasilkan agar tidak mencemari sumber air atau dengan kata lain, agar air buangan dari industri sesuai dengan baku mutu yang telah ditentukan.

Untuk mencegah dampak yang lebih luas akibat terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, maka diperlukan aturan-aturan yang memuat tentang proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum. Aturan-aturan tersebut dimuat dalam peraturan daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sumber air limbah" terdiri dari sumber tertentu dan sumber tak tentu.

Yang dimaksud dengan "karakteristik air limbah" adalah sifat fisika, kimia dan biologi air yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air jika tidak diolah dengan baik.

Huruf c

Pengelolaan air limbah menggunakan sistem pengolahan secara fisik, sistem pengolahan secara kimia, maupun sistem pengolahan secara biologi

Huruf d

Yang dimaksud dengan "debit air limbah" adalah salah satu karakteristik penting air limbah yang menjadi penentu sistem yang akan dirancang.

Volume air limbah ditentukan melalui banyaknya parameter dalam limbah dan konsentrasi setiap parameter.

Yang dimaksud dengan "kualitas air limbah" adalah sifat air limbah yang ditunjukkan dengan besaran, nilai/kadar bahan pencemar/komponen lain yang terkandung di dalamnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "lokasi titik penataan dan pembuangan air limbah" adalah titik dimana air limbah diizinkan di buang ke lingkungan harus dinyatakan dengan tegas dalam perizinan dengan menuliskan koordinat titik pembuangan. Demikian juga titik di mana baku mutu air limbah diberlakukan harus dinyatakan secara jelas koordinat dan penamaannya. Titik ini disebut dengan titik penataan.

Huruf f

Jenis dan kapasitas produksi tergantung dari jumlah produksi yang dihasilkan dalam satuan berat/waktu.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan" adalah jenis dan jumlah bahan baku dari usaha dan/kegiatan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "hasil pemantauan kualitas sumber air" adalah hasil yang didapat dari kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi beban air limbah dari sumber pencemar.

Huruf i

Penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat meliputi:

- a. uraian tentang unit yang bertanggung jawab terhadap penanganan kondisi darurat, termasuk di dalamnya struktur organisasi, peran, dan tanggung jawab serta mekanisme pengambilan keputusan;
- b. uraian tentang rencana dan prosedur tanggap darurat termasuk uraian detil peralatan dan lokasi, prosedur, pelatihan, prosedur peringatan dan sistem komunikasi.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Batas waktu perizinan selama 5 (lima) tahun ditentukan berdasarkan NSPK.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “pelaku fungsional” adalah badan usaha dan badan hukum. Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut.

Yang dimaksud dengan “menerima tindakan” termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.